



PUTUSAN

Nomor 25 / Pid.Sus-Anak / 2016/ PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RISKI ARDIAN Bin KALIM**
Tempat Lahir : Purwodadi
Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun / 05 Mei 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun V Kampung Margorejo Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Turut Orang Tua

Terdakwa Anak tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani hukuman di Rumah Tahanan Negara;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Suara Keadilan yang beralamat di Jalan Hi. Alamsyah RPN Blok A Nomor 10, Komplek Ruko BIP, Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Hakim Anak No. 25/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Gns, tanggal 15 Agustus 2016 ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca seluruh berkas perkara ;

Telah mendengar Laporan Litmas dari BAPAS terhadap terdakwa tertanggal 06 Juni 2016 Nomor Register :91 / KA / VI / 2016 ;

Telah Membaca pula :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tanggal 09 Agustus 2016 No. 25/Pen.Pid.Sus.Anak/2016/PN Gns tentang Penunjukan Hakim Anak yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 09 Agustus 2016 No. 25/Pen.Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon agar Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak **RISKI ARDIAN Bin KALIM** terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Cabul terhadap anak" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **RISKI ARDIAN Bin KALIM** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, dengan perintah agar Anak tetap ditahandan membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pelatihan Kerja selama 30 (tiga puluh) hari kerja di Lembaga Pemasyarakatan Pesawaran ;
3. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan Terdakwa Anak dan penasehat hukumnya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Anak mohon dihukum yang ringan-ringannya karena terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan di muka persidangan dan duplik dari penasehat hukum terdakwa Anak yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutanannya dan permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **RISKI ARDIAN Bin KALIM** pada Hari Sabtu Tanggal 21 Mei 2016 sekira Pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2016, bertempat di Kampung Purwodadi Kec. Bangun Rejo Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk terdakwa ENI ASTRIYANI Binti DARSUM (lahir Tanggal 25 Maret 2002 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 1802-LT-21032014-0091) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 21 Mei 2016 sekira Pukul 16.00 WIB yang pada saat itu saksi korban ENI ASTRIYANI Binti DARSUM sedang berada di dalam kamar depan rumah Sdr. NURKHOLIS Als JM (daftar pencarian orang) yang beralamatkan di di Kampung Purwodadi Kec. Bangun Rejo Kab. Lampung Tengah bersama – sama dengan saksi MAYA FEBRILIA Binti JOKO SUSANTO, Sdr. Sdr. NURKHOLIS Als JM (DPO) dan terdakwa RISKI ARDIAN Bin KALIM, yang pada saat itu terdakwa RISKI ARDIAN Bin KALIM sedang tiduran dalam kamar bersama dengan saksi korban ENI ASTRIYANI Binti DARSUM kemudian terdakwa RISKI ARDIAN Bin KALIM langsung mencium bibir saksi korban penuh dengan nafsu sambil melumat bibir saksi korban selanjutnya saksi korban kaget dan menolak dengan cara mendorong pipi kanan terdakwa RISKI ARDIAN Bin KALIM lalu mendorong badan terdakwa RISKI ARDIAN Bin KALIM menggunakan tangan kiri setelah itu terdakwa RISKI ARDIAN Bin KALIM langsung meremas-remas payudara saksi korban menggunakan tangan kirinya sebanyak 2 (dua) kali.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Terdakwa sebagaimana mana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Terdakwa.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa / Penasihat Hukum terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I. Eni Astriani Binti Darsum, dipersidangan tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Bangunrejo dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai korban karena terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada saksi pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekira jam 16.00 WIB bertempat di rumah tepatnya di dalam kamar depan milik Saudara Nurkholis di Kampung Purwodadi Kecamatan BangunRejo Kabupaten Lampung Tengah ;

Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2016, Jam 16.00 Wib pada saat di rumah Saudara Nurkholis dimana pada saat itu saksi, saksi Maya, terdakwa, Saudara Rijal dan Saudara Andri untuk menginap di rumahnya Saudara Nurkholis kami semua masuk kedalam kamar depan milik Saudara Nurkholis dan pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi sedang ngobrol-ngobrol sambil tidur-tiduran setelah itu terdakwa langsung mencium bibir saksi penuh dengan nafsu sambil melumat bibir saksi selanjutnya saksi kaget dan menolak dengan cara mendorong pipi kanan terdakwa lalu mendorong badan terdakwa menggunakan tangan kiri setelah itu terdakwa langsung meremas-remas payudara saksi menggunakan tangan kirinya sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi menggunakan tangan sebelah kiri untuk melepaskan tangan terdakwa dari payudara saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian di rumah tersebut ada orang tuanya Saudara Nurkholis tetapi karena orang tuanya Saudara Nurkholis sudah tua dan ada yang sudah tidak dapat mendengar dan orang tua Saudara Nurkholis tidak tahu kejadian tersebut;
- Bahwa saksi dan saksi Maya menginap di rumah Saudara Nurkholis selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam dan saksi menginap di rumah Saudara Nurkholis tanpa ijin dan sepengetahuan orang tua saksi ;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan cabul tersebut terdakwa tidak mengatakan janji dan menggunakan ancaman kepada saksi ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa dan saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang dikatakan oleh saksi benar semua ;

Saksi II. Erniyati Binti Dahri, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan telah terjadi perbuatan melakukan hubungan badan kepada anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa dan pencabulan yang dilakukan oleh temannya yaitu saksi Riski Ardian kepada anak saksi yang bernama Eni Astriani;
- Bahwa kejadian perbuatan cabul kepada anak dibawah umur terjadi pada Sabtu tanggal 21 Mei 2016, Jam 16.00 Wib bertempat di rumah tepatnya di dalam kamar depan milik Saudara Nurkholis di Kampung Purwodadi Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah;

Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini saksi tidak tahu ada hubungan apa antara anak saksi yang bernama Eni Astriani dan terdakwa tetapi setelah kejadian dan menurut pengakuan Eni Astriani ternyata mereka berdua pacaran ;
 - Bahwa anak saksi yang bernama Eni Astriani tidak pulang kerumah selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam dan saat itu saksi panik tidak seperti biasanya saksi korban Eni Astriani tidak pulang lalu saksi berusaha mencari saksi korban Eni Astriani karena saksi takut terjadi apa-apa pada anak saksi ;
 - Bahwa saksi tidak tahu saksi korban Eni Astriani pada saat pergi meninggalkan rumah pergi dengan siapa karena tidak pamit dengan saksi tetapi setelah kejadian saksi korban Eni Astriani bercerita kalau pada saat pergi meninggalkan rumah pergi dengan saksi Maya Febrilia dan Saudara Nurkholis berboncengan sepeda motor ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi korban Eni Astriani pulang kerumah, saksi bertanya kenapa tidak pulang, awalnya tidak menjawab tetapi setelah saksi desak terus baru kemudian saksi korban Eni Astriani menceritakannya jika saksi korban Eni Astriani sudah diajak berhubungan badan oleh saksi Imam dirumahnya Saudara Nurkholis pada hari Jum'at malam Sabtu tanggal 20 Mei 2016 dan dicabuli oleh terdakwapada hari Sabtu sore tanggal 21 Mei 2016 ;
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Bangunrejo ;
 - Bahwa terdakwa pada saat mengajak anak saksi pergi dari rumah tidak ada izin dari saksi;
 - Bahwa menurut pengakuan anak saksi, bahwa terdakwa melakukan pencabulandi pegang pada bagian payudaranya ;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut anak saksi mengalami hilang harga diri, hilangnya masa depan dan merasa trauma ;
 - Bahwa anak saksi masih dibawah umur karena masih berusia 14 tahun ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa

memberikan pendapat membenarkannya;

Saksi III. Maya Febrilia Binti Joko Susanto, dipersidangan keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini karena terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada saksi Eni Astriani pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekira jam 16.00 WIB bertempat di rumah

Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tepatnya di dalam kamar depan milik Saudara Nurkholis di Kampung Purwodadi Kecamatan BangunRejo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2016, Jam 17.30 Wib dan saksi kenal terdakwa melalui teman saksi yang bernama saksi Riski Ardian;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksiEni Astriani menginap di rumah Saudara Nurkholis selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam tanpa seizin dan sepengetahuan orang tua saksiEni Astriani ;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hariJum'at tanggal 20 Mei 2016, Jam 17.30 Wib saksi dijemput oleh Saudara Nurkholis dengan sepeda motor lalu saksi dan Nurkholis menjemput saksiEni Astriani dirumahnya lalu kami pergi ke kebun karet di Kampung Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Lampung Tengah tempat nongkrong anak-anak muda, setelah sampai dikebun karet disana saksi bertemu dengan terdakwa, saksiImam Uddin Als Gondes, Saudara Rijal dan Saudara Andri dan disana kami hanya ngobrol-ngobrol saja kemudian setelah itu saksi melihat terdakwa, Saudra Nurkholis, saksi Imam Uddin Als Gondesdan Saudara Andri berpindah tempat ke jembatan di Kampung Poncowarno dan saksi melihat mereka minum tuak dan sedikit mabuk dan kami berada dikebun karet tersebut sampai Isya setelah itu karena hari sudah malam saksi dan saksiEni Astriani tidak berani pulang lalu Saudara Nurkholis mengajak saksi, saksiEni Astriani, terdakwa, saksi Imam Uddin Als Gondes, Saudara Rijal dan Saudara Andri untuk menginap dirumahnya dan setelah sampai di rumah Saudara Nurkholis kami semua masuk kedalam kamar depan milik Saudara Nurkholis dan kami ngobrol-ngobrol sambil tidur-tiduran setelah itu terdakwa membisikkan sesuatu ke Saudara Andri tetapi saksi tidak mendengar apa yang dikatakan terdakwa kepada Saudara Andri lalu tidak lama saksi Imam Uddin Als Gondesmelambaikan tangannya memberi kode dan Saudara Andri mengajak saksi sambil berkata "*keluar yok may, imam udah nyuruh kita*", lalu kami semua keluar termasuk terdakwa juga keluar kamar dan hanya tinggal saksiEni Astriani yang berada dikamar tetapi saksi Imam Uddin Als Gondeshanya sebentar keluar kamar lalu masuk kembali kekamar dan menutup pintu kamar setelah itu saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi pada saksiEni Astriani ;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016, Jam 16.00 Wib pada saat saksiEni Astriani sedang tidur-tiduran di ruang tamu bersama dengan terdakwa kemudian saksi melihat terdakwa mencium bibir saksi Eni Astriani selanjutnya saksi Eni Astriani kaget dan menolaknya dengan cara

Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong pipi kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung meremas-remas payudara saksi Eni Astriani dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 2 (dua) kali ;

- Bahwa saksi dan saksi Maya menginap di rumah Saudara Nurkholis selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam dan saksi menginap di rumah Saudara Nurkholis tanpa ijin dan sepengetahuan orang tua saksi dan saksi Eni Astriani ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut di atas terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa

RISKI ARDIAN Bin KALIM yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan telah melakukan perbuatan melakukan perbuatan cabul kepada anak dibawah umur bernama Eni Astriani ;
- Bahwa kejadian terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada anak dibawah umur pada hari Sabtu Tanggal 21 Mei 2016 sekira Pukul 16.00 WIB bertempat di rumah tepatnya di dalam kamar depan milik Saudara Nurkholis di Kampung Purwodadi Kecamatan BangunRejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi Eni Astriani dan sebelumnya pernah ada hubungan saksi Eni Astriani dengan terdakwa adalah hubungan pacaran selama 2 (dua) bulan dan sudah putus ;
- Bahwa saksi Maya Febrilia bersama dengan saksi Eni Astriani menginap di rumah Saudara Nurkholis selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam tanpa seizin dan sepengetahuan orang tua saksi Eni Astriani ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2016, Jam 17.30 Wib terdakwa sedang beradadi kebun karet di Kampung Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Lampung Tengah tempat nongkrong anak-anak muda, bersama dengan terdakwa, saksi Imam Uddin Als Gondes, Saudara Rijal dan Saudara Andri dan disana kami hanya ngobrol-ngobrol saja tidak lama kemudian datang saksi Eni Astriani, saksi Maya Febrilia dan Saudara Nurkholis, kemudian setelah itu saksi Imam Uddin Als Gondes, terdakwa, Saudra Nurkholis dan Saudara Andri berpindah tempat ke jembatan di Kampung Poncowarno saat itu saksi Imam Uddin Als Gondes minum tuak bersama dengan terdakwa, Saudara Nurkholis dan Saudara Udin dan kami membelinya dengan cara patungan sebanyak 4 (empat) kantung plastik dan saat itu terdakwa minum terlalu banyak sampai tidak sadarkan diri dan kami berada di kebun karet tersebut sampai Isya setelah itu karena hari sudah

Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam saksiEni Astriani, saksi Maya Febrilia tidak berani pulang lalu Saudara Nurkholis mengajak saksiEni Astriani, saksi Maya Febrilia, terdakwa, saksi Imam Uddin Als Gondes Saudara Rijal dan Saudara Andri untuk menginap di rumahnya dan setelah sampai di rumah Saudara Nurkholis kami semua masuk kedalam kamar depan milik Saudara Nurkholis dan kami ngobrol-ngobrol sambil tidur-tiduran setelah itu terdakwa pergi tidur di kamar belakang milik Saudara Nurkholis karena terdakwa dalam keadaan mabuk berat pada saat sampai di rumah Saudara Nurkholis setelah itu saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi pada saksiEni Astriani ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekira Pukul 16.00WIB bertempat didalam kamar depan milik Saudara Nurkholis pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi Eni Astriani tidur-tiduran selanjutnya terdakwa langsung mencium bibir saksi Eni Astriani penuh dengan nafsu sambil melumat bibir saksi Eni Astriani selanjutnya saksi Eni Astriani kaget dan menolak dengan cara mendorong pipi kanan terdakwa lalu mendorong badan terdakwa menggunakan tangan kiri setelah itu terdakwa langsung meremas-remas payudara saksi Eni Astriani menggunakan tangan kirinya sebanyak 2 (dua) kalilalu saksi Eni Astriani menggunakan tangan sebelah kiri untuk melepaskan tangan terdakwa dari payudara saksi Eni Astriani ;
- Bahwa saksi dan saksi Maya menginap di rumah Saudara Nurkholis selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam dan saksi menginap di rumah Saudara Nurkholis tanpa ijin dan sepengetahuan orang tua saksi dan saksiEni Astriani ;
- Bahwa terdakwa sebelum melakukan perbuatan cabul dengan saksiEni Astriani, sebelumnya terdakwa juga melakukan perbuatan cabul kepada saksi Maya Febrilia ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut terdakwa dalam keadaan sadar;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan cabul dengan saksiEni Astriani, terdakwa tidak melakukan pengancaman ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut karena terdakwa telah merusak masa depan saksiEni Astriani ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan tidak mengajukan barang bukti;

Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta dihubungkan dengan buktisurat dan barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta yuridis, sebagai berikut :

- Bahwa para saksi dan terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana perbuatan cabul kepada anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban yang bernama Eni Astriani;
- Bahwa kejadian terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada anak dibawah umur pada hari Sabtu Tanggal 21 Mei 2016 sekira Pukul 16.00 WIB bertempat dirumah tepatnya di dalam kamar depan milik Saudara Nurkholis di Kampung Purwodadi Kecamatan BangunRejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi Eni Astriani dan sebelumnya pernah ada hubungan saksi Eni Astriani dengan terdakwa adalah hubungan pacaran selama 2 (dua) bulan dan sudah putus ;
- Bahwa saksi Maya Febrilia bersama dengan saksi Eni Astriani menginap di rumah Saudara Nurkholis selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam tanpa seizin dan sepengetahuan orang tua saksi Eni Astriani ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2016, Jam 17.30 Wib terdakwa sedang beradadi kebun karet di Kampung Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Lampung Tengah tempat nongkrong anak-anak muda, bersama dengan terdakwa, saksi Imam Uddin Als Gondes, Saudara Rijal dan Saudara Andri dan disana kami hanya ngobrol-ngobrol saja tidak lama kemudian datang saksi Eni Astriani, saksi Maya Febrilia dan Saudara Nurkholis, kemudian setelah itu saksi Imam Uddin Als Gondes, terdakwa, Saudra Nurkholis dan Saudara Andri berpindah tempat ke jembatan di Kampung Poncowarno saat itu saksi Imam Uddin Als Gondes minum tuak bersama dengan terdakwa, Saudara Nurkholis dan Saudara Udin dan kami membelinya dengan cara patungan sebanyak 4 (empat) kantung plastik dan saat itu terdakwa minum terlalu banyak sampai tidak sadarkan diri dan kami berada di kebun karet tersebut sampai Isya setelah itu karena hari sudah malam saksi Eni Astriani, saksi Maya Febrilia tidak berani pulang lalu Saudara Nurkholis mengajak saksi Eni Astriani, saksi Maya Febrilia, terdakwa, saksi Imam Uddin Als Gondes Saudara Rijal dan Saudara Andri untuk menginap dirumahnya dan setelah sampai dirumah Saudara Nurkholis kami semua masuk kedalam kamar depan milik Saudara Nurkholis dan kami ngobrol-ngobrol sambil tidur-tiduran setelah itu terdakwa pergi tidur di kamar

Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang milik Saudara Nurkholis karena terdakwa dalam keadaan mabuk berat pada saat sampai di rumah Saudara Nurkholis setelah itu saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi pada saksi Eni Astriani ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekira Pukul 16.00 WIB bertempat didalam kamar depan milik Saudara Nurkholis pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi Eni Astriani tidur-tiduran selanjutnya terdakwa langsung mencium bibir saksi Eni Astriani penuh dengan nafsu sambil melumat bibir saksi Eni Astriani selanjutnya saksi Eni Astriani kaget dan menolak dengan cara mendorong pipi kanan terdakwa lalu mendorong badan terdakwa menggunakan tangan kiri setelah itu terdakwa langsung meremas-remas payudara saksi Eni Astriani menggunakan tangan kirinya sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi Eni Astriani menggunakan tangan sebelah kiri untuk melepaskan tangan terdakwa dari payudara saksi Eni Astriani ;
- Bahwa saksi dan saksi Maya menginap di rumah Saudara Nurkholis selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam dan saksi menginap di rumah Saudara Nurkholis tanpa ijin dan sepengetahuan orang tua saksi dan saksi Eni Astriani ;
- Bahwa terdakwa sebelum melakukan perbuatan cabul dengan saksi Eni Astriani, sebelumnya terdakwa juga melakukan perbuatan cabul kepada saksi Maya Febrilia ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut terdakwa dalam keadaan sadar ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan cabul dengan saksi Eni Astriani, terdakwa tidak melakukan pengancaman ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Eni Astriani mengalami hilang harga diri, hilang keperawanan, hilangnya masa depan ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi Eni Astriani dengan terdakwa dan saksi Eni Astriani sudah memaafkan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Hakim sebagai penegak hukum dan pengemban rasa Keadilan Hukum (Sence of Juctice) wajib mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, wajib mewujudkan secara kongkrit melalui putusan ini, apa yang menurut anggapannya sesuai dengan perasaan hukum masyarakat ;

Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, yaitu melanggar Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Ad.1. Setiap Orang;

Unsur ini ditujukan kepada siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penerapan unsur setiap orang yang berlaku sebagai subjek hukum serta pelaku perbuatan yaitu seorang anak;

Menimbang, bahwa menurut UU nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dalam pasal 1 angka 3 yang dimaksud anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu berupa bukti surat yang diajukan dipersidangan Foto Copy Ijazah dan Surat Keterangan Ujian Nasional anak atas nama RISKI ARDIAN diketahui bahwa Anak yang berhadapan dengan Hukum lahir pada tanggal 05 Mei 1999, dengan demikian Anak yang berhadapan dengan Hukum pada saat ini belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan karenanya termasuk dalam kategori anak menurut UU nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan dengan diajukannya Anak yang berhadapan dengan Hukum dalam perkara ini selama persidangan terbukti bahwa Anak yang berhadapan dengan Hukum sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

- Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang unsur ini jika dicermati secara gramatikal, adalah bersifat general/umum, karena unsur ini masih merupakan kumpulan kualifikasi atau rumusan delik. olehnya itu terhadap rumusan seperti ini lazim/memberikan pilihan (choice), karena berifat pilihan/option, maka hakim mencermati dan memilih dari rumusan delik a quo mana yang mengerucut dan mendekati pada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dengan melakukan pendalaman terhadap fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa, guna memperjelas rumusan delik yang terkandung dalam Unsur ini secara konstruktif, maka sebelum mengaitkan rumusan delik a quo dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka hakim terlebih dahulu akan memberikan pengertian - pengertian secara berurutan dari rumusan delik tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah ataupun perkataan yang menyebabkan korban atau orang lain karena kekerasan ataupun ancaman kekerasan tersebut mengalami ketakutan untuk membiarkan perbuatan tersebut dilakukan sehingga unsur ini menitik beratkan pada sikap batin dari pelaku yang dilakukan terhadap korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah merupakan tekanan atau perbuatan pada orang, sehingga orang itu melakukan atau merasakan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya "tindak - tindak pidana tertentu di Indonesia", halaman 40 telah memberikan pengertian rangkaian kebohongan berupa beberapa kata yang tidak benar atau dengan kata lain memerlukan sedikitnya dua pernyataan yang bohong, sedangkan tipu muslihat berupa membohongi tanpa kata - kata, tetapi dapat berupa suatu perbuatan seperti memperlihatkan sesuatu;

Menimbang, bahwa membujuk adalah melakukan pengaruh terhadap orang sehingga orang itu mengikuti dan menuruti kehendaknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak yang mana menurut undang - undang nomor 35 tahun 2014, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah menitikberatkan pada perbuatan obyektif yang dilakukan oleh pelaku dan perbuatan tersebut harus dalam konteks perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul menurut R.Soesilo dalam kitab undang - undang hukum pidana (KUHP), halaman 212, memberikan pengertian sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan), atau perbuatan yang keji, dimana semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium - ciuman, meraba - raba anggota kemaluan, meraba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang telah terungkap dipersidangan terutama keterangan saksi korban bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan

Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak dibawah umur pada hari Sabtu Tanggal 21 Mei 2016 sekira Pukul 16.00 WIB bertempat di rumah tepatnya di dalam kamar depan milik Saudara Nurkholis di Kampung Purwodadi Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah dimana pada saat terdakwa sedang beradadi kebun karet di Kampung Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Lampung Tengah tempat nongkrong anak-anak muda, bersama dengan terdakwa, saksi Imam Uddin Als Gondes, Saudara Rijal dan Saudara Andri ngobrol-ngobrol tidak lama kemudian datang saksi Eni Astriani, saksi Maya Febrilia dan Saudara Nurkholis setelah itu karena hari sudah malam saksi Eni Astriani, saksi Maya Febrilia tidak berani pulang lalu Saudara Nurkholis mengajak saksi Eni Astriani, saksi Maya Febrilia, terdakwa, saksi Imam Uddin Als Gondes Saudara Rijal dan Saudara Andri untuk menginap di rumahnya dan setelah sampai di rumah Saudara Nurkholis semua masuk kedalam kamar depan milik Saudara Nurkholis dan kami ngobrol-ngobrol sambil tidur-tiduran setelah itu terdakwa pergi tidur di kamar belakang milik Saudara Nurkholis;

Menimbang, Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekira Pukul 16.00 WIB bertempat didalam kamar depan milik Saudara Nurkholis pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi Eni Astriani tidur-tiduran selanjutnya terdakwa langsung mencium bibir saksi Eni Astriani penuh dengan nafsu sambil melumat bibir saksi Eni Astriani selanjutnya saksi Eni Astriani kaget dan menolak dengan cara mendorong pipi kanan terdakwa lalu mendorong badan terdakwa menggunakan tangan kiri setelah itu terdakwa langsung meremas-remas payudara saksi Eni Astriani menggunakan tangan kirinya sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi Eni Astriani menggunakan tangan sebelah kiri untuk melepaskan tangan terdakwa dari payudara saksi Eni Astriani ;

Menimbang, bahwa pengetahuan hakim dalam menangani perkara tindak pidana pencabulan terhadap korban yang usianya masih berusia relative kecil sehingga peristiwa pencabulan sulit diketahui oleh orang tuanya atau orang lain karena peristiwa tersebut hanya diketahui oleh pelaku dan korban dimana korban anak - anak tersebut tanpa disadari telah menjadi korban pelecehan seksual;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga anak telah membenarkan serta mengakui semua keterangan saksi korban yang telah dituduhkan kepadanya sehingga sudah menjadi suatu fakta yang sudah tidak bisa dipungkiri atau dibantah bahwa anak telah melakukan perbuatan yang telah disangkakan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut dan dikaitkan dengan adanya pengertian dari rumusan unsur dalam pasal ini hakim menilai bahwa berdasarkan bukti surat berupa kutipan akta kelahiran atas nama Eni Astriani dan keterangan orang tua saksi korban diketahui bahwa saksi korban yang ternyata masih

Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur 18 (delapan belas) tahun yaitu umur 14 (empat belas) tahun sehingga masih termasuk ke dalam lingkup pengertian anak dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan anak pada saat dikamar bersama saksi korban mencium bibir, memegang tangan dan selanjutnya secara seketika memeluk saksi korbandari belakang dan meremas payudara sebelah kanan saksi korban hingga saksi korban berontak dengancara mendorong pipi kanan terdakwa lalu mendorong badan terdakwa menggunakan tangan kiri setelah itu terdakwa langsung meremas-remas payudara saksi Eni Astriani menggunakan tangan kirinya sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi Eni Astriani menggunakan tangan sebelah kiri untuk melepaskan tangan terdakwa dari payudara saksi Eni Astriani, jelas terlihat bahwa anak dalam melakukan perbuatannya bukan atas kehendak atau kemauan serta tanpa sepengetahuan saksi korban karena posisi saksi korban yang membelakangi anak dan secara tiba - tiba anak memeluk saksi korban dari belakang dan memegang serta meremas payudara saksi korban berdasarkan pertimbangan tersebut menurut hakim perbuatan tersebut tergolong sebagai perbuatan yang memaksa karena perbuatan tersebut dilakukan diluar dari kehendak korban. Serta dari perbuatan tersebut juga hakim menilai bahwa anak telah melanggar nilai kesopanan dan kesusilaan terhadap saksi korban karena saksi korban bukanlah istri sah dan melainkannya hanya seorang teman yang baru saja anak kenal oleh karena itu perbuatan tersebut tergolong sebagai perbuatan yang keji dan kotor sehingga merupakan suatu perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi maka anak telah terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum sehingga anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 82 ayat (1) Undang - undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf, alasan pembenar atau alasan-alasan yang menghapus pertanggung-jawaban anak atas perbuatannya oleh karenanya anak harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam laporan penelitian BAPAS yang merekomendasikan agar anak dapat dijatuhi hukuman pidana penjara dengan pertimbangan sebagaimana dalam laporan penelitian kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntut umum dalam surat tuntutan memohon kepada hakim agar anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa penjara, sedangkan penasehat hukum anak dalam pembelaanya/permohonannya secara lisan yang intinya sependapat dengan Penuntut Umum tentang perbuatan pidana yang terbukti

Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun penasehat hukum tidak sependapat dengan lama dan jenis pidana yang dijatuhkan dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap persidangan hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anak terhadap korban adalah bukan lagi merupakan bentuk kenakalan, akan tetapi merupakan tindak pidana/kejahatan orang dewasa yang mempunyai dampak sangat serius terhadap korban yang juga masih tergolong anak dibawah umur, perbuatan yang dilakukan oleh anak adalah perbuatan yang belum pantas dilakukan oleh seorang anak oleh karenanya hakim berpendapat pembinaan dengan menempatkan anak di lembaga pemasyarakatan yang mempunyai tujuan pendidikan, pengobatan dan pencegahan dimana anak diberi kesempatan untuk memperbaiki diri agar kelak ketika kemasyarakatan dan menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi lingkungannya, agama, serta bangsa dan negara adalah merupakan cara terbaik buat anak;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam perkara anak lebih pada pendekatan keadilan restoratif bukan tindakan balas dendam sebagai usaha pencegahan agar tidak terulangnya tindak pidana tersebut ataupun orang lain tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana sekaligus sebagai usaha perbaikan agar terpidana menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sebagaimana yang diamanatkan dalam undang - undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bawa pasal 81 ayat (1) undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diatur penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan denda yang bersifat imperative, namun dalam ketentuan pasal 71 ayat (3) Undang - undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dinyatakan apabila dalam hukuman materiil diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dalam jenis pidana apa yang dijatuhkan hakim kepada anak, hakim sependapat dengan laporan penelitian kemasyarakatan yang disampaikan oleh BAPAS serta penuntut umum yaitu kepada anak dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, Hakim Anak tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena tuntutan tersebut dirasa terlalu tinggi sehingga Hakim Anak akan memutus sesuai dengan amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban ;
- Terdakwa sedang menjalani hukuman dengan perkara yang sama ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku jujur dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian dalam pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan AnakRISKI ARDIAN Bin KALIMtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul";
2. Menjatuhkan pidanaterhadapAnakRISKI ARDIAN Bin KALIMoleh karena itu dengan Pidana penjara selama1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulandan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan ;
3. MembebankanAnak RISKI ARDIAN Bin KALIMuntuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari Rabu Tanggal 21 September2016, oleh ARYA RAGATNATA, SH., MH. Sebagai Hakim Anak, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebutdan didampingi oleh ELINAR, SH.,sebagaiPaniteraPengganti, dihadiriipula oleh HAKIM AGOENG TIRTAYASA RASOEN, SH., MH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Sugih serta dihadiri oleh Orang Tua Anak didampingi Penasihat Hukum Anak dan dihadapan Anak ;

Panitera Pengganti Hakim Anak tersebut

ELINAR, SH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)